

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK
DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK DI MARKETPLACE
(Platform)**

*Legal Protection Of Brand Holders In Electronic Trade In Marketplace
(Platform)*

RAHMAN SYAWAL RUSMAN

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta
Law's Sons & Co
Grand Slipi Tower Lt. 42 A-B Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 22-24
Jakarta Barat, 11480 , Indonesia
e-mail: Rahman.Rusman@yahoo.com

Abstrak

Merek merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh hukum. Pada prakteknya, Indonesia masih marak dengan kejahatan pembajakan dan pemalsuan merek terdaftar. Salah satu contoh kasus yakni pemalsuan merek dalam perdagangan elektronik di *marketplace* (platform) yang dijual dengan harga yang relatif lebih murah dari yang asli. PT Health Wealth Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan obat dan suplemen kesehatan, sistem penjualan pada pemasarannya adalah sistem penjualan secara langsung, dimana penjualannya harus melalui distributor resmi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana perlindungan yang diberikan Undang-Undang Merek terhadap merek-merek terdaftar di Indonesia, dan untuk memperoleh pemahaman yang tepat mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran Undang-Undang Merek. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif. Adanya kekosongan hukum terkait sanksi dan tanggung jawab dari penyedia platform *marketplace* adalah kendala pemalsuan merek yang dilakukan di perdagangan online. Perlu adanya peran pemerintah untuk mengatur tentang sanksi untuk penyedia platform perdagangan online.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Hak kekayaan intelektual, Perdagangan elektronik, *Marketplace* (Platform).

Abstract

Brand is one of the Intellectual Property Rights which is protected by law. Indonesia is rife with crimes of piracy and counterfeiting of registered brand. Case example is brand counterfeiting in electronic commerce market (platform) which product is lower price than the original, this can be categorized a brand right. PT Health Wealth Indonesia is a company engaged in medicines and health supplements, the sales system is direct sales system, sales must be official distributor. This study aims the protection provided by the Trademark Law to registered trademarks, and to obtain a correct understanding of the legal consequences of violating the Trademark Law. The research method is a qualitative method, with the type of juridical normative research. The legal vacuum related to sanctions and responsibilities from marketplace platform providers is obstacle to brand counterfeiting carried out in online trading. Government need to regulate sanctions for online trading platform provider.

Keywords : *Legal protection, intellectual property rights, electronic trade, marketplace (platform).*

A. Pendahuluan

Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk bagi barang maupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk dengan merek tertentu akan kembali membeli produk-produk lainnya dengan merek tersebut di masa yang akan datang.¹ Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis definisi merek dan merek dagang tertulis di dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 yang berbunyi:

“Pasal 1 angka 1

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

“Pasal 1 angka 2

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”

Pentingnya suatu merek dalam memengaruhi berkembangnya bisnis suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya keinginan masyarakat yang merupakan pembeli atau konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Perkembangan zaman di era globalisasi membuat tingkat kepuasan pembeli tidak hanya ditentukan dari kualitas dari barang atau jasa yang digunakan, tetapi juga dilihat dari kepuasan gengsi seseorang dalam menggunakan merek terkenal. Tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan

¹Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) hlm. 13.

bahwa merek barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek. Keadaan seperti ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan menggunakan merek yang sama, tetapi dengan kualitas yang berbeda.²

Di sisi lain, banyak juga pembeli sering sudah mengetahui barang yang akan dibelinya palsu dan mereka tetap membeli karena tidak dapat membeli yang asli karena harganya mahal. Ketidakmampuan rakyat kebanyakan untuk membeli merek terkenal yang asli tersebut dipandang oleh para pedagang sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Rakyat kebanyakan yang berdaya beli rendah tidak mampu membeli merek terkenal yang asli bukanlah pangsa pasar dari produsen merek terkenal. Dalam praktik perdagangan di Indonesia dewasa ini, dapat dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan cara memalsukan atau meniru merek terkenal tersebut.³

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Era perdagangan bebas merupakan era keterbukaan tanpa hambatan proteksi yang diharapkan terciptanya suatu kondisi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip persaingan usaha. Perkembangan perubahan prinsip perdagangan dari era tertutup, tradisional, monopoli dan proteksi kepada era keterbukaan tanpa proteksi merupakan pencerminan dari pertumbuhan pemikiran ke arah modernisasi hubungan antar bangsa-bangsa.⁴

Perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemegang merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya untuk barang yang sama atau hampir sama. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemegang merek yang dapat menggunakannya. Pemegang merek dapat menggunakan

²Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jogjakarta: Pustaka Baru Press, 2016) hlm. 158.

³*Op Cit.* hlm.14.

⁴Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000) hlm. 83.

mereknya dengan catatan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada dalam penggunaan merek, sekaligus melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya atau memberi izin.⁵

Hak Milik Intelektual dalam ilmu hukum dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Hak Cipta (*Copy Right*), Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mana Hak Kekayaan Industri tersebut terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademarks*), Desain Industri (*Industry Design*), Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*).⁶

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.⁷ Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunkan rasio dan mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, maka dari itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis.⁸

Penggunaan merek terkenal tanpa izin akan sangat merugikan para pemilik atau pemegang merek terkenal yang telah terdaftar, serta merugikan *brand image* yang telah berhasil dengan susah payah dirintis oleh pemilik atau pemegang merek terkenal tersebut, dan hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik di dalam peraturan internasional maupun peraturan nasional.⁹

Secara filosofis, pengertian istilah tersebut mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa, sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas, seperti kegiatan penanaman modal dalam sektor-sektor swasta yang padat karya atau kegiatan pasar modal yang pemegang sahamnya adalah Inasyarakat luas, termasuk golongan menengah ke bawah. Perubahan nilai tersebut, yakni bahwa kalangan pebisnis sudah kurang atau tidak menghargai

⁵Fazar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari-Juni 2014, hlm. 98.

⁶Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek "Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware", *Jurnal Yuridis Vol. 5, No. 1* (2018)

⁷H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm. 9.

⁸*Ibid.* hlm. 10.

⁹*Op Cit.* hlm. 17.

lagi kejujuran dalam kegiatan bisnis nasional dan internasional demi untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan sering etika berbisnis yang¹⁰ sehat dikesampingkan dan tindakan merugikan sesama rekan pelaku bisnis merupakan hal yang biasa sebagai alat untuk mencapai tujuan (*unusual busi-ness practices*).

Dalam konteks tersebut, maka pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan bisnis sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan jika tidak dapat dikatakan sudah mencapai titik nadir, sementara perangkat hukum untuk menemukan pelakunya dan menghukumnya sudah tidak memadai lagi. Secara singkat dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam kegiatan bisnis sudah tidak dapat ditemukan ketertiban dan kepastian hukum dan karenanya tidak mungkin menemukan keadilan bagi para pelaku bisnis yang beriktikad baik. Konsekuensi logis dari keadaan dan masalah hukum tersebut, yakni diperlukan perangkat hukum lain yaitu hukum untuk membantu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta untuk menemukan keadilan bagi para pelaku yang beriktikad baik dan telah dirugikan.

B. Metode Penelitian

A. 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data hasil studi kepustakaan maupun internet serta data-data penunjang lainnya seperti hasil wawancara dengan pakar hukum maupun praktisi terkait topik penelitian.

B. 2. Jenis Data

Terdapat 3 (tiga) pembagian klasifikasi bahan hukum dalam penelitian hukum:

- a. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-Undangan, literatur berkaitan dengan hukum, dokumen-dokumen berkaitan dengan topik penelitian, hasil studi di internet, dan bahan kepustakaan lainnya;
- b. Bahan hukum sekunder meliputi hasil wawancara dengan pakar hukum maupun praktisi dan atau penelitian lapangan terkait topik penelitian;
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan tambahan seperti kamus hukum.

¹⁰Prof.Dr.Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003) hlm. 33.

C. 3. Cara Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan bersumber dari telaahan hasil penelitian kepustakaan berkaitan dengan penelitian, dikombinasikan dengan telaahan hasil wawancara dan atau penelitian lapangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. Pembahasan

Yuridis, pengertian istilah "kejahatan bisnis" menunjukkan bahwa terdapat dua sisi dari satu mata uang yaitu di satu sisi terdapat aspek hukum perdata, dan sisi lain terdapat aspek hukum pidana. Kedua, aspek hukum tersebut memiliki dua tujuan yang berbeda secara diametral dan memiliki sifat atau karakteristik yang juga bertentangan satu sama lain. Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian di antara para pihak sehingga sifat regulasi lebih mengemuka, sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan melindungi kepentingan umum atau masyarakat luas atau negara, sehingga sifat memaksa lebih mengemuka dibandingkan dengan sifat regulasi. Aspek hukum pidana lebih mendahulukan sikap negara terhadap pelaku agar dapat dipidana dari pada kepentingan untuk melindungi korban kejahatan.

Tujuan yang hendak dicapai dengan sifat regulasi adalah memelihara keseimbangan (harmonisasi) antara kepentingan para pihak, sedangkan dengan sifat memaksa maka tujuan yang hendak dicapai adalah membuat jera salah satu pihak yaitu pihak yang telah menimbulkan kerugian atau kerusakan Masalah kedua yang muncul dari sisi yuridis dari pengertian istilah tersebut ialah, bahwa fungsi hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium* atau *the last resort* untuk mencapai ketertiban dan kepastian hokum guna menemukan keadilan, telah beralih fungsi menjadi *premium remedium* atau *prime resort* untuk kepentingan ketertiban, dan kepastian hokum dan menemukan keadilan dalam aktivitas bisnis.¹¹

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dengan tema Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik Di *Marketplace* (Platform).

¹¹*Ibid.* hlm. 34

1. Bagaimana Tanggung Jawab *Marketplace* (Platform) atas adanya Transaksi Barang Ilegal Dalam Perdagangan Elektronik di *Marketplace* (Platform)?

Teori Tanggung Jawab Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹²

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.¹³

¹²HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

¹³Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

Sebagaimana diatur di dalam secara yuridis normatif, peraturan-peraturan tentang pelanggaran hak kekayaan intelektual sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam proses penegakannya, dapat dikatakan bahwa dalam banyak kasus, peraturan-peraturan tersebut bersifat nominal dan semantik. Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif sering sekali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terkait hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek.

Pertanggungjawaban dari hampir seluruh pihak *marketplace* hanya berupa penghapusan laman toko online di *marketplace* tersebut saja, tanpa adanya pemblokiran terhadap penjualan produk palsu tersebut. Hal ini sangat merugikan para pemilik dan/atau pemegang hak merek.

Maraknya penjualan produk palsu ini, disebabkan tidak adanya sanksi tegas dari pemerintah dan atau peraturan yang mengatur tentang pertanggungjawaban dari pemberi wadah untuk pemalsu-pemalsu merek, yang menggunakan *marketplace* untuk sarana mereka berjualan produk-produk palsu.

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik Di *Marketplace* (Platform)?

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang yang diberikan kepada subyek hukum sesuai aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum dilaksanakan dalam rangka menegakkan peraturan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Karena yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan memberikan perlindungan hukum itu jika perlindungan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁴

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 121

Adapun beberapa contoh kasus lain terkait perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dalam transaksi elektronik melalui *marketplace* yaitu, kasus PT Global Neo Trend, pemilik hak merek atas PAPILUZ, berdasarkan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000614243 dan IDM000618405 yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dipalsukan dan diperjual belikan secara ilegal di salah satu *marketplace* ternama di Indonesia. Produk PAPILUZ milik PT Global Neo Trend, dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga barang produksi, itulah sebabnya adanya dugaan kuat bahwa barang tersebut bukanlah barang yang asli.

Perlindungan hukum yang ada di Indonesia terhadap pemegang hak merek, sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, seperti yang ada di dalam Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sarna pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan*

hidup, darr/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

“Pasal 101

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang danj atau produk yang sarna atau sejenis dengan barang danjatau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun danjatau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan atau produk yang sarna atau sejenis dengan barang danjatau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun danjatau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”*

“Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang danjatau jasa danj atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang danj atau jasa danj atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pada Pasal 103 diatur bahwa, beberapa pasal mengenai sanksi di atas tersebut adalah penerapan sanksi yang tindak pidananya berdasarkan delik aduan. Jika kita buka salah satu *marketplace*, kita bisa melihat bahwa ada ratusan, bahkan ribuan, bahkan lebih para penjual

yang memperdagangkan produk-produk palsu. Akan banyak waktu dan biaya yang kita keluarkan dalam membuat dan menjalani proses tindak pidana berdasarkan laporan yang kita buat, karena jumlahnya yang sangat banyak.

D. Penutup

Permasalahan yang ada di Indonesia terkait perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek ini adalah tidak adanya sanksi untuk pemberi wadah atau *marketplace* dalam memfasilitasi orang-orang menjual produk-produk palsu. Di dalam *marketplace* pun sifatnya adalah aduan, pemilik hak atas merek harus mencatat satu persatu laman atau *link website* toko online tersebut, lalu akan dilakukan *take down* atau penghapusan *link website*. Hal ini tidak berpengaruh dalam menghentikan penyebaran penjualan produk-produk palsu.

Hal yang harus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan bersama pemerintah adalah mengatur sanksi untuk pemberi sarana atau *marketplace* dalam menyediakan wadah untuk orang-orang melakukan kegiatan ilegal yaitu menjual produk-produk milik orang lain, dalam artian produk yang dijualnya tersebut adalah palsu.

Hal berikutnya adalah pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap pemilik hak merek, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat bersaing dalam berbisnis secara sehat, dan tidak saling merugikan atau bertikad tidak baik dalam melakukan penjualan barang ilegal dan/atau palsu.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016

Buku:

Atmasasmita, Prof.Dr.Romli, S.H., LL.M. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Perss.

Muthiah, Aulia. 2016. *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Baru Press.

Purwaka, Tommy Hendra. 2017. *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rahardjo, Satjipto. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Rajagukguk, Erman. 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.

Ridwan, HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saidin, H. OK. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press.

Karya Ilmiah:

Putra, Fazar Nurcahya Dwi, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Januari-Juni 2014

Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1 Juni 2018